

*The Role of Online Single Submission in Improving the Efficiency of Business Licensing  
Based on Government Regulation Number 5 of 2021*

**Peranan Online Single Submission dalam Meningkatkan Efisiensi Perizinan  
Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021**

**Sani San Zein**

Universitas Suryakencana, Cianjur, Indonesia.

✉ [zeinsan271@gmail.com](mailto:zeinsan271@gmail.com)

Received: 01-05-2024

Revised: 15-06-2024

Accepted: 30-06-2024

**ABSTRACT**

*The Online Single Submission (OSS) system was introduced as a solution to improve the efficiency of business licensing in Indonesia, in accordance with Government Regulation Number 5 of 2021. OSS aims to simplify the licensing process, reduce complex bureaucracy, and enhance transparency in licensing services. The implementation of this system has brought significant changes in the licensing mechanism by integrating various government services into a single electronic platform. Despite its many benefits, OSS still faces several challenges, such as limited digital infrastructure, user difficulties in navigating the system, and a lack of data integration among agencies. This research uses a literature study method with a qualitative analysis approach to assess the effectiveness of OSS and solutions to address existing technical challenges. With the optimization of technology, increased socialization, and policy updates that support it, OSS has the potential big in creating a conducive investment climate and driving economic growth in Indonesia.*

**Keywords:** *business licensing, e-government, government regulation, online single submission*

**ABSTRAK**

Sistem Online Single Submission (OSS) diperkenalkan sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi perizinan berusaha di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. OSS bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan, mengurangi birokrasi yang kompleks, dan meningkatkan transparansi dalam pelayanan perizinan. Implementasi sistem ini telah membawa perubahan signifikan dalam mekanisme perizinan dengan mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu platform elektronik. Meskipun memiliki banyak manfaat, OSS masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan infrastruktur digital, kesulitan pengguna dalam navigasi sistem, serta kurangnya integrasi data antar lembaga. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan analisis kualitatif untuk mengkaji efektivitas OSS serta solusi dalam menghadapi tantangan teknis yang ada. Dengan optimalisasi teknologi, peningkatan sosialisasi, serta pembaruan kebijakan



yang mendukung, OSS memiliki potensi besar dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

**Kata kunci:** e-government, online single submission, perizinan berusaha, peraturan pemerintah

## PENDAHULUAN

Pada era digital saat ini, teknologi menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap individu dalam mengikuti trend perkembangan zaman. Masyarakat mengalami perubahan dalam ber interaksi. Akibatnya Negara didorong untuk melakukan upaya dalam membangun pemerintahan digital<sup>1</sup>. Perubahan era globalisasi juga mempengaruhi pesatnya penyebaran bisnis di Indonesia. Dampak dari peningkatan pengusaha di Indonesia bisa mendorong perekonomian. Hal terpenting untuk mendorong pengusaha dalam memulai usaha adalah kemudahan memperoleh izin pendirian usaha, izin bangunan, dan kesederhanaan proses pendaftaran bentuk kebijakan politik yaitu desentralisasi. Masing-masing daerah memiliki peraturan mengenai usaha yang legal disetiap wilayah Indonesia telah mengenakan E-Government untuk mendaftarkan izin dalam berusaha guna menjamin mudahnya dalam menetapkan usaha yang legal. Dampak E-Government terhadap pemangku kepentingan (pemerintah dunia usaha, masyarakat, dan swasta) adalah mendapatkan informasi, interaksi, dan cara melayani oleh publik yang lebih praktis dan efisien waktu maupun tenaga. Pemerintah telah mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi yang berdasarkan kebijakan ini sebagai upaya untuk mengembangkan administrasi. Pengembangan juga penerapan teknologi informasi terkait erat dengan luasnya pemakaian internet untuk pintu utama ke dunia maya<sup>2</sup>.

Dalam kaitan dengan aspek pelayanan publik khususnya pelayanan dibidang perizinan berusaha tentu saja menimbulkan masalah tersendiri. Oleh karena itu lingkup pelayanan perizinan berusaha tidak hanya berkenaan dengan satu atau beberapa daerah saja akan tetapi masuk dalam ruang lingkup nasional<sup>3</sup>.

Penggunaan platform digital bertujuan untuk menyimplifikasi prosedur, waktu, dan biaya pelayanan perizinan. Praktik modern dan efisien ini juga akan meningkatkan transparansi, kepastian dan mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan investasi. Dalam pelaksanaan

---

<sup>1</sup> Ishviati Joenaini Koenti and Lidia Purwanti, *Peran Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kabupaten Klaten Dalam Pelayanan Perizinan Sistem Online Single Submission (OSS) Di Kabupaten Klaten*, *Seminar Nasional Hasil Riset*, n.d.

<sup>2</sup> Maria Resta Erlina and Wahyu Krisnanto, "Peranan Asas Hukum Dalam Mewujudkan Tujuan Perizinan Berusaha Melalui Pengaturan Online Single Submission," *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (August 2022): 93–103, <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.676>.

<sup>3</sup> Erlina and Krisnanto.

perizinan berbasis elektronik, kondisi ideal yang diharapkan oleh pihak swasta antara lain: layanan online yang tersedia dimanapun dan kapanpun (one cloud) <sup>4</sup>.

Pelayanan perizinan berusaha yang efisien dan transparan adalah faktor krusial dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan daya saing daerah. Di Indonesia, sektor perizinan sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk birokrasi yang rumit, kurangnya transparansi, dan ketidakpastian dalam proses yang dapat menghambat investasi serta pengembangan ekonomi lokal. Masalah ini sering menyebabkan keterlambatan dalam pengeluaran izin, meningkatkan biaya operasional, dan mengurangi kepuasan pemohon izin. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia meluncurkan sistem Online Single Submission (OSS), sebuah platform yang dirancang untuk menyederhanakan dan mengintegrasikan proses perizinan dengan berbagai layanan pemerintah dalam satu sistem elektronik. <sup>5</sup>.

OSS memiliki beberapa fitur utama yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan mengoptimalkan proses perizinan. Dengan menggabungkan seluruh proses dalam satu platform elektronik, platform ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan yang sebelumnya tersebar di berbagai lembaga pemerintah. Akibatnya, OSS diharapkan dapat mempercepat proses perizinan, mengurangi birokrasi yang rumit, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan perizinan. Diharapkan juga bahwa OSS akan membuat akses informasi lebih mudah bagi bisnis, membantu mereka memahami dan mengikuti prosedur yang berlaku.

Sebelumnya terdapat penelitian terdahulu terkait Peran OSS (Online Single Submission) dalam Meningkatkan Efisiensi Perizinan Berusaha, penelitian tersebut berjudul “Peranan Asas Hukum Dalam Mewujudkan Tujuan Perizinan Berusaha Melalui Pengaturan Online Single Submission” oleh Maria Resta Erlina dan Wahyu Krisnanto.<sup>6</sup> Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem OSS, meskipun bertujuan untuk mempermudah perizinan berbasis risiko, masih menghadapi berbagai kendala seperti kelemahan sistem, kesenjangan digital, dan gangguan jaringan. Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan sosialisasi, pelatihan, serta pembinaan bagi notaris dan pelaku usaha agar lebih memahami teknis operasional OSS. Selain itu, pemerintah perlu terus mengembangkan kebijakan yang mendukung integrasi dan efisiensi layanan perizinan digital guna mendorong iklim investasi yang lebih kondusif di Indonesia. Penelitian tersebut memberikan wawasan yang baik tentang regulasi Online Single Submission (OSS), tetapi memiliki beberapa kekurangan. Salah satu kelemahan utama adalah kurangnya data empiris yang lebih luas untuk mendukung analisis mengenai kendala OSS, seperti studi kasus dari berbagai sektor

---

<sup>4</sup> Viona Puspita et al., “Pendampingan Pengajuan Perizinan Berusaha Sektor Umkm ‘Cimami Jagonya Snack’ Pada Lembaga Online Single Submission Viona,” vol. 1, 2021.

<sup>5</sup> Sri Kamariyah Arifin, Amirul Mustofa, Ika Devy Pramudiana, “Implementasi OSS Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik Di Dinas Penanaman Modal Dan PTSP,” 2024.

<sup>6</sup> Erlina and Krisnanto, “Peranan Asas Hukum Dalam Mewujudkan Tujuan Perizinan Berusaha Melalui Pengaturan Online Single Submission.”

usaha atau daerah yang mengalami hambatan serupa. Adapun penelitian lain mengenai Peran OSS (Online Single Submission) dalam Meningkatkan Efisiensi Perizinan Berusaha, berjudul “Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Perizinan Online Berbasis Online Single Submission (OSS) Terhadap Perseroan Terbatas” oleh Siska Pamsukmayanti.<sup>7</sup> Penelitian ini membahas peran dan tanggung jawab notaris dalam proses perizinan berbasis Online Single Submission (OSS) bagi perseroan terbatas. Notaris memiliki peran krusial dalam memastikan keabsahan akta autentik dan pendataan AHU (Administrasi Hukum Umum) online yang menjadi syarat dalam pengajuan perizinan OSS. Penelitian ini mengungkap berbagai hambatan yang dihadapi, termasuk ketidaksesuaian data antara sistem OSS dan AHU, serta potensi kesalahan dalam pengisian data yang dapat menghambat proses perizinan. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan perbaikan sistem, peningkatan akurasi dalam pengisian data, serta koordinasi yang lebih baik antara notaris dan instansi terkait guna memastikan kelancaran proses perizinan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Dari kedua penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penulisan ini mempunyai kesamaan, Kedua jurnal membahas peran dan tanggung jawab notaris dalam sistem perizinan berbasis Online Single Submission (OSS) bagi perseroan terbatas di Indonesia. Keduanya menyoroti pentingnya keakuratan data dalam sistem OSS dan AHU Online serta risiko kesalahan dalam pengisian data yang dapat menghambat proses perizinan. Selain itu, kedua jurnal juga mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam penerapan OSS, seperti ketidaksesuaian data, gangguan teknis, dan kurangnya pemahaman teknis dari para pengguna, termasuk notaris. Dari segi solusi, kedua jurnal merekomendasikan perlunya perbaikan sistem, sosialisasi yang lebih intensif, serta peningkatan koordinasi antara notaris dan instansi terkait untuk memastikan kelancaran perizinan digital dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Namun, kurang nya data empiris yang lebih luas untuk mendukung analisis mengenai kendala OSS. Oleh karena itu, penulisan jurnal yang dibuat oleh penulis ini akan mengulas lebih dalam Peranan OSS (Online Single Submission) dalam Meningkatkan Efisiensi Perizinan Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021, serta memberikan solusi terkait kendala teknis dalam penerapan sistem Online Single Submission (OSS) di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah studi literatur (*library research*), dengan pendekatan analisis kualitatif. Penelitian Kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil

---

<sup>7</sup> Siska Pamsukmayanti, “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Perizinan Berbasis Online Single Submission (OSS) Terhadap Perseroan Terbatas,” 2022.

penelitian dari penelitian terdahulu yang diperoleh untuk dijadikan sebagai landasan kegiatan penelitian.<sup>8</sup> Yaitu terhadap Peranan OSS (*Online Single Submission*) dalam Meningkatkan Efisiensi Perizinan Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll). Bila peneliti telah memperoleh kepustakaan yang relevan, maka segera untuk disusun secara teratur untuk dipergunakan dalam penelitian. Oleh karena itu studi kepustakaan meliputi proses umum seperti mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian tentang Pendidikan dan dampak sosial.

Pencarian dari literatur ini menggunakan database melalui elektronik yaitu google scholar dengan kata kunci “Peranan OSS (Online Single Submission)”. Hasil penelusuran dapat menghasilkan 80 artikel penelitian. Dalam tinjauan literatur ini penulis melakukan berbagai kriteria dalam pencarian google scholar yaitu: Artikel yang dicari asli, Penelitian dilakukan dengan rentang waktu yaitu 5 tahun (2019-2024), Artikel penelitian dilaksanakan dengan full-text dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris, Mengkaji dari reformasi pendidikan, yang berfokus pada Peranan OSS (Online Single Submission) dalam Meningkatkan Efisiensi Perizinan Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Efektivitas penerapan sistem Online Single Submission (OSS)

Sistem perizinan berusaha di Indonesia sebelumnya dihadapkan pada sejumlah permasalahan, seperti proses yang rumit, birokrasi yang berbelit, dan potensi korupsi. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan PP No. 5 Tahun 2021 yang mengimplementasikan sistem Online Single Submission (OSS) dan Risk-Based Approach (RBA). Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 1 ayat (1), perizinan berusaha adalah izin resmi yang dibutuhkan pelaku usaha agar bisa memulai dan menjalankan bisnisnya<sup>9</sup>. Sedangkan perizinan berusaha berbasis resiko adalah perizinan dengan dilihat dari resiko yang diterima dari kegiatan usaha yang akan dilakukan.

Sejak diberlakukannya peraturan pemerintah ini, pelaku usaha harus lebih selektif dengan tidak memperhatikan resiko usahanya saja, melainkan tetap memperhatikan perizinan berusaha sesuai dengan taraf kerugian yang akan diterimanya. Perizinan berusaha berbasis risiko ialah

---

<sup>8</sup> Nizmah Maratos Soleha, Yayan Alpian, M.Pd., Sri Wulan Anggraeni, M.Pd., Unika Wiharti, “Pentingnya Pendidikan Bagi Manusia,” *Jurusan Teknik Kimia USU* 1, no. 1 (2019): 66–72.

<sup>9</sup> Adam Sutisnawinata, “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada DPMPSTP Kota Serang” 5, no. 2 (2023).

upaya penentuan pemerintah dalam membangkitkan aktivitas ekonomi dan investasi. Sasarannya adalah melahirkan kawasan usaha yang memadai dengan dua strategi utama yakni publikasi usaha yang efektif dan mudah, serta penjagaan aktivitas usaha yang dilakukan secara terbuka. Seseorang yang memiliki usaha diharuskan mematuhi persyaratan seperti pemanfaatan lahan, perizinan lingkungan, dan layak fungsi, serta mendapat izin berbasis risiko sebagai pecahan dari proses sistematis risiko. Strategi ini ditujukan untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing.<sup>10</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 pada Pasal 4 menetapkan, untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha dan/atau perizinan berusaha berbasis risiko. Persyaratan dasar perizinan berusaha meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung (PBG), dan sertifikat laik fungsi (SLF).<sup>11</sup>

Online Single Submission (OSS) adalah suatu sistem perizinan berusaha yang disetujui oleh Lembaga OSS, Menteri, Lembaga Pimpinan, Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Bupati. Munculnya sistem OSS memiliki banyak manfaat untuk para pelaku usaha, antara lain:

- 1) Mempermudah pengurusan berbagai izin, termasuk izin lokasi, lingkungan, bangunan, izin operasional, dan izin usaha di tingkat pusat dan daerah dengan pemenuhan komitmen persyaratan izin.
- 2) Membantu bisnis berkomunikasi dengan semua mitra untuk mendapatkan izin dengan aman, cepat, dan tepat waktu.
- 3) Membantu bisnis melakukan latihan perincian dan menangani masalah perizinan.

Dengan adanya sistem Online Single Submission (OSS) telah membawa perubahan signifikan dalam mekanisme perizinan berusaha dibandingkan sistem sebelumnya. Proses perizinan berusaha di Indonesia seringkali melibatkan berbagai instansi dengan prosedur yang panjang dan birokrasi yang kompleks sebelum OSS diterapkan. Pelaku usaha harus mengurus izin di berbagai lembaga secara manual, yang sering memakan waktu dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pemerintah Indonesia berusaha meningkatkan kecakapan dan kelangsungan aktivitas usaha menggunakan strategi mempercepat kegiatan usaha yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Sesuai aturan tersebut sistem OSS akan menjadi acuan utama dalam melakukan kegiatan perizinan berusaha. Pelayanan perizinan berusaha dapat terhubung dengan pelayanan satu pintu sistem perizinan elektronik. Untuk menggunakan sistem OSS tersebut, pemohon bisa mengakses laman url : <http://oss.go.id>. Online Single Submission (OSS).

---

<sup>10</sup> Sutisnawinata.

<sup>11</sup> Sutisnawinata.

Sistem Online Single Submission (OSS) sangat berdampak positif bagi para pelaku usaha dalam pengajuan izin secara lebih cepat dan sederhana. Permohonan pengajuan bidang Koperasi dan UMKM yaitu Izin Usaha Menengah dan Kecil (IUMK) juga dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja karena telah terhubung secara elektronik dan sudah terkoneksi dengan pemerintah pemerintah daerah di Indonesia. Melalui OSS para pelaku usaha akan mendapatkan fasilitas untuk mengamankan berkas perizinan dalam satu identitas berusaha yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) serta pelaku usaha dapat mengajukan laporan dan jalan keluar perizinan dalam satu tempat saja.<sup>12</sup> Menurut M. Budi Mulyadi (2025, hlm. 150-151) Sistem OSS diperkenalkan untuk menggantikan model perizinan yang sebelumnya terfragmentasi dan kompleks. Beberapa perbedaan utama antara peraturan perizinan sebelum dan sesudah penerapan OSS adalah :

1. Sebelum OSS

- a) Proses perizinan dilakukan secara manual dan terpisah di berbagai instansi.
- b) Pengusaha harus memenuhi berbagai persyaratan dari berbagai lembaga yang berbeda, yang menyebabkan penundaan dan kebingungan.
- c) Sistem pengawasan dan stabilitas yang rendah, seringkali mengakibatkan praktik korupsi.

2. Sesudah OSS

- a) Proses perizinan terintegrasi dalam satu sistem online, yang memudahkan pengusaha untuk mengajukan izin.
- b) Penyederhanaan dokumen dan persyaratan, dengan adanya panduan yang jelas untuk pengusaha.
- c) Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas melalui sistem pelaporan yang transparan dan akses publik terhadap informasi izin.<sup>13</sup>

Namun, tantangan masih ada, khususnya dalam hal infrastruktur digital di daerah terpencil. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua wilayah, termasuk yang belum terlayani dengan baik oleh jaringan internet, dapat mengakses OSS. Dengan demikian, manfaat dari sistem ini dapat dirasakan oleh semua pelaku usaha di seluruh Indonesia. Kemudahan berusaha yang dihasilkan oleh OSS meningkatkan daya saing Indonesia di mata investor asing. Hal ini membuat investasi asing masuk ke Indonesia, yang mendorong pertumbuhan ekonomi. OSS mempercepat proses perizinan, sehingga investor dapat memulai bisnis lebih cepat dan mendapatkan keuntungan lebih cepat, meningkatkan lingkungan investasi di Indonesia.

System ini juga meningkatkan kepercayaan para investor terhadap Indonesia, karena menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Hal

---

<sup>12</sup> Yulistia Akni et al., "Efektivitas Sistem Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora," n.d.

<sup>13</sup> M. Budi Mulyadi, *Hukum Perizinan Teori Dan Praktik Di Indonesia*, ed. Dr. Aji Mulyana (Indonesia: PT. Adab Indonesia, 2025).

ini mendorong investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Namun pada prakteknya OSS memiliki kelemahan diantaranya

1) Keterbatasan Infrastruktur Internet

Indonesia masih terdapat akses internet yang kurang memadai, khususnya di wilayah yang terpencil. Akses internet yang memadai merupakan prasyarat utama penggunaan OSS karena pendaftarannya dilakukan secara online. Oleh karena itu, pelaku usaha di daerah tertinggal atau dengan akses internet yang buruk menghadapi kesulitan dalam menggunakan sistem OSS.

2) Kompleksitas Peraturan

Beberapa izin belum terakomodasi secara menyeluruh dalam OSS. Hal ini menyebabkan proses perizinan berusaha harus tetap dilakukan secara terpisah pada poin-poin tertentu. Inilah yang mempengaruhi kecepatan proses perizinan belum secara menyeluruh berjalan efisien.

3) Perubahan Peraturan yang Cepat

Pelaku usaha harus senantiasa memperhatikan perubahan peraturan, apalagi jika peraturan tersebut mempengaruhi system OSS. Hal ini dilakukan agar pelaku usaha senantiasa mematuhi setiap peraturan yang berlaku. Perubahan peraturan dapat mempengaruhi konsistensi dan keberlanjutan dari system ini apabila tidak dikelola dengan baik.<sup>14</sup>

4) Sistem OSS masih dalam Tahap Pengembangan

System yang masih terbilang baru ini, dalam pelaksanaannya masih membutuhkan perbaikan dan pengembangan untuk mengurangi terjadinya kendala teknis maupun system administrasi yang mungkin masih harus dibenahi. Oleh karena itu, pelaku usaha harus selalu memperhatikan bahwa system ini masih memungkinkan apabila terjadi risiko dan kendala dalam proses operasionalnya.<sup>15</sup>

Terlepas dari hambatan diatas, OSS (Online Single Submission) telah terbukti menjadi langkah signifikan dalam meningkatkan kemudahan berusaha dan mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia. Melalui integrasi sistem perizinan secara elektronik, OSS telah memangkas birokrasi, mempercepat proses perizinan, dan memberikan kepastian hukum bagi para investor. Keberhasilan OSS dalam mendukung pertumbuhan bisnis terlihat dari penerbitan lebih dari 200.000 NIB, yang sebagian besar diberikan kepada UMK. Dengan terus meningkatkan kualitas OSS dan mengiringinya dengan kebijakan yang mendukung, Indonesia berpotensi untuk mencapai target masuk dalam 40 besar peringkat kemudahan investasi di dunia.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Akni et al., "Efektivitas Sistem Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora."

<sup>15</sup> Shari S. Warisman, "NIB Dan OSS: Meningkatkan Kemudahan Berusaha Di Indonesia," *Infiniti*, n.d.

<sup>16</sup> Eddy Cahyono Sugiarto, "Investasi Dan Indonesia Maju," Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2019.

## **Bagaimana cara mengatasi berbagai kendala teknis dalam penerapan sistem Online Single Submission (OSS) di Indonesia**

Penerapan OSS, meskipun bertujuan untuk mempermudah perizinan berusaha, seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan teknis. Berikut adalah beberapa kendala umum dan solusi yang dapat diterapkan:

### 1. Masalah teknis dengan Platform OSS:

a) Kendala: Sistem seringkali down, lambat, atau error saat diakses, terutama saat jam sibuk atau saat pembaruan sistem dirilis.

#### b) Solusi:

- Peningkatan Infrastruktur: Untuk mengatasi lonjakan pengguna, pemerintah harus terus meningkatkan kapasitas infrastruktur server dan jaringan.
- Optimasi Sistem: Secara teratur mengoptimalkan kode program dan basis data untuk meningkatkan kecepatan dan kinerja sistem.
- Pemeliharaan Terjadwal: Beri tahu pengguna tentang jadwal pemeliharaan sistem agar mereka dapat mengatur waktu akses.
- Penggunaan Teknologi Cloud yang Scalable: Penggunaan teknologi cloud yang memungkinkan peningkatan kapasitas sumber daya secara fleksibel sesuai kebutuhan.
- Monitoring Sistem Real-time: Menerapkan sistem pemantauan yang proaktif untuk menemukan masalah yang mungkin terjadi sebelum berdampak pada pengguna.

### 2. Kesulitan Pengguna dalam Penggunaan dan Navigasi Sistem:

a) Kendala: Antarmuka pengguna (UI) yang tidak jelas, alur proses yang membingungkan, dan instruksi yang tidak jelas dapat menyulitkan pengguna, terutama pengusaha kecil dan menengah (UMKM) yang belum terbiasa dengan sistem digital.

#### b) Solusinya:

- Penyempurnaan Desain UI/UX: Mengevaluasi dan memperbaiki desain antarmuka pengguna untuk membuatnya lebih sederhana, intuitif, dan mudah dinavigasi.
- Untuk menyediakan panduan yang lengkap, Anda dapat menemukan manual pengguna, pertanyaan yang sering diajukan (FAQ), video tutorial, dan chatbot yang responsif.
- Pelatihan dan Informasi: Memberikan pelatihan dan informasi kepada para pelaku usaha mengenai penggunaan sistem OSS.

- Layanan Bantuan (Helpdesk) yang Efektif: Menyediakan layanan bantuan yang mudah diakses dengan staf yang berpengalaman melalui berbagai kanal, seperti telepon, email, dan chat.
3. Integrasi data antara berbagai lembaga belum optimal:
- a) Kendala: Proses perizinan seringkali melibatkan verifikasi data dari berbagai kementerian dan lembaga. Keterlambatan dan inefisiensi dapat terjadi karena kurangnya integrasi data yang mulus.
- b) Solusinya:
- Standar Format Data: Membantu kementerian dan lembaga berbagi informasi dengan menetapkan standar format data yang sama.
  - Pengembangan Interface Pembelajaran Aplikasi (API): Membangun API yang memungkinkan sistem OSS berkomunikasi dan bertukar data secara otomatis dengan sistem lembaga atau kementerian terkait.
  - Pembentukan Data Center Terintegrasi: Membangun data center terpusat yang memungkinkan pihak yang berwenang mengakses data dengan aman dan efektif.
4. Isu Keamanan dan Privasi Data Pengguna:
- a) Kendala: Kekhawatiran terkait keamanan data pribadi dan informasi perusahaan yang diinput ke dalam sistem OSS.
- b) Solusi:
- Implementasi Protokol Keamanan yang Ketat: Gunakan protokol keamanan siber terbaru, seperti enkripsi data, firewall, dan sistem deteksi intrusi.
  - Audit Keamanan Berkala: Pihak independen melakukan audit keamanan sistem secara teratur untuk menemukan dan memperbaiki kerentanan yang mungkin.
  - Kebijakan Privasi yang Jelas: Memberikan kebijakan yang jelas tentang perlindungan dan penggunaan data pengguna.
  - Sosialisasi Keamanan Data: Meningkatkan kesadaran pengguna tentang keamanan data dan cara menggunakan sistem OSS dengan aman.
5. Ketidaksesuaian dan Kesalahan Validasi Data:
- a) Kendala: Kadang-kadang, data yang dimasukkan pengguna tidak sesuai dengan data yang dimiliki instansi terkait. Akibatnya, proses validasi dapat memakan waktu lama atau bahkan ditolak.
- b) Solusinya:

- Peningkatan Akurasi Data Master: memastikan bahwa data master, seperti data kependudukan dan perusahaan, yang digunakan oleh sistem OSS, akurat dan terkini.
  - Sistem Validasi Otomatis yang Lebih Cerdas: Menciptakan sistem validasi yang lebih canggih yang dapat secara otomatis mengidentifikasi ketidaksesuaian data dan memberikan umpan balik yang jelas kepada pengguna.
  - Integrasi dengan Sumber Data Resmi: Menghubungkan sistem OSS ke sumber data resmi yang relevan untuk memverifikasi data secara real-time.
6. Keterbatasan pada Akses ke Infrastruktur dan Internet di Area Tertentu:
- a) Kendala: Perusahaan yang berlokasi di wilayah dengan infrastruktur internet yang terbatas mengalami kesulitan untuk mengakses dan menggunakan sistem OSS.
  - b) Solusi:
    - Pengembangan Infrastruktur Digital: Pemerintah harus terus membelanjakan uang untuk membangun infrastruktur internet yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
    - Alternatif Akses Offline: Beri orang-orang di kantor dinas terkait kesempatan untuk mengajukan izin secara offline, terutama bagi orang-orang di daerah yang memiliki akses internet yang buruk.
    - Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Lokal: melatih petugas di daerah untuk membantu pelaku usaha dalam menggunakan sistem OSS.

Dengan mengatasi berbagai kendala teknis ini secara menyeluruh, diharapkan sistem OSS dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat terbaik bagi kemudahan berusaha di Indonesia. Untuk membuat sistem OSS yang handal dan mudah digunakan, pemerintah, penyedia layanan teknologi, dan para pelaku usaha harus bekerja sama.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari pembahasan mengenai peran Online Single Submission (OSS) dalam meningkatkan efisiensi perizinan berusaha berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 adalah bahwa sistem OSS telah memberikan dampak positif dalam menyederhanakan proses perizinan, meningkatkan transparansi, serta mempercepat akses bagi pelaku usaha. OSS mengurangi birokrasi yang rumit dan membantu pelaku usaha mendapatkan izin secara lebih praktis dan efisien.

Namun, dalam penerapannya masih terdapat sejumlah tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur digital, kurangnya pemahaman teknis dari pengguna, serta kendala integrasi data antar lembaga. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan perbaikan sistem, optimalisasi teknologi,

peningkatan sosialisasi dan pelatihan bagi pengguna, serta kebijakan yang mendukung implementasi OSS secara lebih efektif.

Dengan adanya evaluasi dan pengembangan yang berkelanjutan, OSS memiliki potensi besar untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan daya saing usaha di Indonesia.

## REFERENSI

- M Budi Mulyadi. *Hukum Perizinan Teori dan Praktik di Indonesia*. Indramayu: PT. Adab Indonesia, 2025.
- Akni, Yulistia, Dra Augustin, Rina Herawati, M Si, and Dra Dyah Hariani. “Efektivitas Sistem Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora,” n.d.
- Arifin, Amirul Mustofa, Ika Devy Pramudiana, Sri Kamariyah. “Implementasi OSS Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik Di Dinas Penanaman Modal Dan PTSP,” 2024.
- Erlina, Maria Resta, and Wahyu Krisnanto. “Peranan Asas Hukum Dalam Mewujudkan Tujuan Perizinan Berusaha Melalui Pengaturan Online Single Submission.” *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (August 2022): 93–103. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.676>.
- Koenti, Ishviati Joenaini, and Lidia Purwanti. *Peran Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kabupaten Klaten Dalam Pelayanan Perizinan Sistem Online Single Submission (OSS) Di Kabupaten Klaten. Seminar Nasional Hasil Riset*, n.d.
- Mulyadi, M. Budi. *Hukum Perizinan Teori Dan Praktik Di Indonesia*. Edited by Dr. Aji Mulyana. Indonesia: PT. Adab Indonesia, 2025.
- Puspita, Viona, David Tan, Pendampingan Pengajuan, Perizinan Berusaha, and Sektor Umkm. “Pendampingan Pengajuan Perizinan Berusaha Sektor Umkm ‘Cimami Jagonya Snack’ Pada Lembaga Online Single Submission Viona.” Vol. 1, 2021.
- Siska Pamsukmayanti. “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Perizinan Berbasis Online Single Submission (OSS) Terhadap Perseroan Terbatas,” 2022.
- Sugiarto, Eddy Cahyono. “Investasi Dan Indonesia Maju.” Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2019.
- Sutisnawinata, Adam. “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada DPMPTSP Kota Serang” 5, no. 2 (2023).
- Warisman, Shari S. “NIB Dan OSS: Meningkatkan Kemudahan Berusaha Di Indonesia.” *Infiniti*, n.d.
- Yayan Alpian, M.Pd., Sri Wulan Anggraeni, M.Pd., Unika Wiharti., Nizmah Maratos Soleha. “Pentingnya Pendidikan Bagi Manusia.” *Jurusan Teknik Kimia USU* 1, no. 1 (2019): 66–72.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Investasi dan IndonesiaMaju”,[https://www.setneg.go.id/baca/index/investasi\\_dan\\_indonesia\\_maju?f\\_link\\_type=f\\_inlinenote&need\\_sec\\_link=1&sec\\_link\\_scene=im](https://www.setneg.go.id/baca/index/investasi_dan_indonesia_maju?f_link_type=f_inlinenote&need_sec_link=1&sec_link_scene=im), diakses 14 Mei 2025.

Shari S. Warisman. "NIB dan OSS: Meningkatkan Kemudahan Berusaha di Indonesia". Infiniti Blog [14 Mei 2025]. <https://infiniti.id/blog/legal/nib-oss-upaya-pemerintah-untuk-meningkatkan-kemudahan-berusaha>

Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021.